



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 11 November 2021

Halaman: 1



Pemkot Yogyakarta Dapat Hibah Aset Rampasan Anas Urbaningrum

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset hasil rampasan perkara tindak pidana korupsi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Aset berupa dua bidang tanah itu merupakan hasil rampasan dari terpidana korupsi Anas Urbaningrum. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi,

mengatakan, tanah yang dihibahkan oleh lembaga antirasuah berlokasi di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Dua aset yang diterima oleh Pemkot Yogyakarta punya luas 7.670 meter persegi dan 200 meter persegi. "Total nilai dua bidang tanah tersebut sekitar Rp55 miliar. Kami sudah mendapat penetapan

status penggunaannya dari KPK," ungkap Heroe kepada wartawan, Rabu (10/11). Selain memang berlokasi di Kota Yogyakarta, hibah aset hasil rampasan dari eks politisi Partai Demokrat itu sudah lewat persetujuan Menteri Keuangan, Seri Mulyanti. "Sudah ada

• ke halaman 11

Pemkot Yogyakarta

• Sambungan Hal 1

legalitas pengelolaan asetnya. Statusnya tanah negara yang dikelola Pemkot Yogyakarta," katanya. Namun, Heroe belum bisa memastikan, lahan tersebut bakal dimanfaatkan untuk apa. Yang jelas, ia menegaskan, pemanfaatannya tetap untuk kepentingan masyarakat secara luas. Ia berujar, sejauh ini, sudah ada beberapa masukan ke Pemkot Yogyakarta untuk pemanfaatannya.

"Ada usulan agar aset hasil rampasan yang dihibahkan oleh KPK ke Pemkot Yogyakarta dibikin youth center, lapangan olahraga, hingga tempat bermain. Kami akan koordinasikan dulu untuk menentukannya. Masih ada proses administrasi yang harus kami selesaikan," imbuh Heroe.

Tingkatkan kinerja

Asal tahu saja, KPK menyerahkan barang hasil rampasan negara melalui penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah kepada lima instansi, yang merupakan satu rangkaian akhir dari kegiatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan

tindak pidana pencucian uang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, menjelaskan, hibah aset hasil rampasan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi.

Sejumlah instansi yang menerima hibah adalah Kejaksaan RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemkot Yogyakarta. Pertama, aset hasil rampasan dari terpidana Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

Kedua, terpidana kasus suap pilkada, Muchtar Effendi; ketiga, terpidana Bambang Irianto, eks Wali Kota Madun, Jawa Timur; keempat, terpidana Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan, Madura; dan kelima, terpidana Anas Urbaningrum, eks Ketua Umum Demokrat.

"Aset hasil rampasan dari Anas Urbaningrum berupa tanah di Jalan Di Panjaitan, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, seluas 7.670 meter persegi

dengan nilai keseluruhan Rp55.323.251.000," urai Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

KPK berharap, serah terima aset hasil rampasan dari Anas Urbaningrum bisa meningkatkan kinerja Pemkot Yogyakarta. Tak hanya itu, Karyoto menyampaikan, hibah aset hasil rampasan bisa memperkuat hubungan antar lembaga, khususnya Pemkot Yogyakarta dengan KPK.

"Semoga hibah aset hasil rampasan benar-benar bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi, termasuk Pemkot Yogyakarta," tegas Karyoto.

Sekadar informasi, Anas Urbaningrum merupakan terpidana kasus korupsi megaproyek Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia mendapatkan hukuman penjara selama delapan tahun. Ia mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Anas Urbaningrum akan bebas tahun depan jika dihitung dari awal penahanan pada 2014. Ia wajib membayar uang pengganti Rp57,59 miliar dan USD 5,26 juta. (aka/kpc)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005